

**PENERAPAN SANKSI PIDANA EKSPLOITASI ANAK UNTUK
KEBUTUHAN EKONOMI DENGAN MENGEMIS DI POLRESTABES
KOTA PALEMBANG**



OLEH :

Nama : MAHARANI MEYLIANTI PUTRI

Nim : 502021178

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA EKSPLOITASI ANAK UNTUK
KEBUTUHAN EKONOMI DENGAN MENGEMIS DI POLRESTABES
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
strata-1 pada jurusan/program studi hukum
fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang

OLEH :

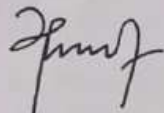
Nama : MAHARANI MEYLIANTI PUTRI

Nim : 502021178

Disetujui untuk diajukan dalam siding skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H
NBM/NIDN: 728.329/229125902



Indrajaya. S.H., M.H
NBM/NIDN: 857.226/0210017001

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi., S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1109662/0209066801

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MAHARANI MEYLIANTI PUTRI

NIM : 502021178

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

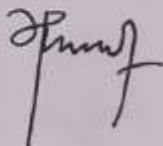
JUDUL : PENERAPAN SANKSI PIDANA EKSPLOITASI ANAK
UNTUK KEBUTUHAN EKONOMI DENGAN MENGEMIS
DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG SKRIPSI

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 728.329/229125902



Indrajaya. S.H., M.H.
NBM/NIDN: 857.226/0210017001

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Wakil Dekan I



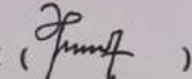
Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

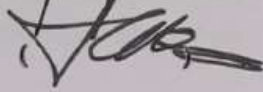
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN SANKSI PIDANA EKSPLOITASI ANAK
UNTUK KEBUTUHAN EKONOMI DENGAN
MENGEMIS DI POLRESTABES KOTA
PALEMBANG**



NAMA : Maharani Meylianti Putri
NIM : 502021178
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEHUSUSAN : Hukum Pidana
PEMBIMBING :

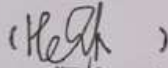
1. Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H ()

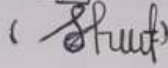
2. Indrajaya. S.H., M.H ()

Palembang, 10 April 2024

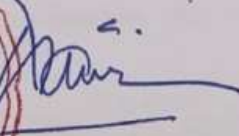
Persetujuan oleh tim penguji:

Ketua : Indrajaya. S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Heiwan Kasra, S.H., M.Hum ()

2. Dr. Serlika Aprit, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/IDN : 725.300/210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Maharani Meylianti Putri
NIM : 502021178
Email : maharanimeyliantiputri77@gmail.com
Fakultas : hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Eksploitasi Anak Untuk
Kebutuhan Ekonomi Dengan Mengemis Di Polrestabes
Kota Palembang Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lain-nya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji-kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang 10 April 2025


Maharani Meylianti Putri

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Beserta Kesulitan Ada Kemudahan Selagi Ada Allah Swt Tidak Perlu Hawatir Akan Kesulitan Di Dunia Karena Capek Ku Manusia Tidak Ada Yang Tau Tapi Allah Swt Tau, Fa Iina Ma'al Usri Yusro”

Kupersembahkan Skripsi Ini:

1. Teruntuk Cinta Pertamaku Ayahku Tercinta Nopransyah Eka P, Terimakasih Atas Perjuangan Mu Yang Begitu Besar Sehingga Anakmu Ini Dapat Menyelesaikan Pendidikan Nya Tanpa Tertinggal Sedikit Pun, Terimakasih Sudah Memberikan Kepercayaan Yang Begitu Besar Kepada Penulis Sehingga penulis Dapat Belajar Dengan Tenang Tanpa Kekurangan Sedikit Pun, Terimakasih Sudah Bertahan Meskipun Sekuat Apapun Badai Yang Terjadi Di Keluarga, Terimakasih Sudah Menjadi Ayah Yang Hebat Untuk Putri Kecil Mu Ini, Terimakasih Sudah Menjadi Pundak Yang Sekuat Baja Ketika Penulis Merasa Hancur, Semoga Rahmat Allah Swt Selalu Mengiringi Kehidupan Mu Yang Barokah.
2. Untuk perempuan yang paling istimewa Ku Yaitu Mamaku Ema Zunaini Yang Paling Aku Sayangi, Terimakasih Atas Kasih Sayang, Dukungan Serta Kepercayaan Yang Besar Terhadap Anak Petamamu Sehingga Anak Pertamamu Dapat Menjadi Versi Terbaik Hingga Saat Ini, Terimakasih Sudah Selalu Memaafkan Penulis Apapun Kesalahan Penulis Terhadap Mu, Terimakasih Sudah Selalu Bangga Terhadap Penulis Meskipun Penulis Belum Menjadi Apa-Apa, Terimakasih Berkat Mama Penulis Bisa Menyelesaikan Studi Di Perkuliahan Ini, Semoga Rahmat Allah Selalu Menyertai Kebajikan Mu.
3. Teruntuk Alm Nenek Ku Hj. Nurmawaty Dan Alm Kakek Ku H. AK Jailani Yang Telah bersedia Merawatku Hingga Aku Besar Serta Selalu Memberikan Kasih Sayang Penuh Dan Didikan Yang Baik Sehingga Diriku Dapat Menjadi Seseorang Yang Teguh Pendirian Dan Pemebrani Dalam Mengambil Resiko.
4. Teruntuk Adik-Adiku Tercinta Kevin Dan Azzah Berkat Mereka Diriku Memiliki Motivasi Dan Semangat Untuk Terus Melanjutkan Pendidikan Hingga Selesai.
5. Untuk almamater ku tercinta yang telah memberikan pengalaman yang luar

biasa

6. Untuk Seluruh Keluarga Besar Ku Yang Tidak Bisa Di Tuliskan Satu Persatu, Aku Ucapkan Terimakasih Atas Dukungan Dan Cinta Dari Kalian.
7. Untuk Teman-Teman Ku Yang Tersayang Nanda (502021158) Dan Nina Manlintang Putri (502021159) Terimakasih Tidak Meninggalkan Ku Meskipun Seburuk Apapun Sikapku Selama Ini, Terimakasih Atas Persahabatan Yang Sehat Dan Sudah Menjadi Penasihat Dan Penyemangat Selama Masa Perkuliahan Yang Penuh Lika-Liku Ini.
8. Untuk Organisasiku Tercinta Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah Karena Telah Memberi Kesempatan KEPADAKU Untuk Berproses Serta Belajar Selama Masa Perkuliahan Ini.
9. Untuk Teman-Teman SMP Ku Meskipun Kita Jarang Berjumpa Gita, Resi, Andri, Dan Wulan Terimakasih Sudah Menjadi Teman Penulis Hingga Saat Ini Dan Selalu Menjadi Teman Bercerita Sehingga Penulis Tidak Merasa Sendiri.
10. Teruntuk Adik-Adiku Di Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Kepada Wulan, Celi, Thalita, Tiara, Dan Salsa, Terimakasih Aku Ucapkan Karena Selalu Merayakan Dan Selalu Mengingat Diriku Sehingga Penulis Merasa Menjadi Seseorang Yang Berharga Dan Dibutuhkan, Terimakasih Telah Ada Dan Tetap Percaya Terhadap Penulis Hingga Saat Ini.
11. Teruntuk Diriku Sendiri pemilik NIM 502021178 yaitu wanita yang terbiasa memendam apapun sendiri, kamu Sudah Bertahan Sesulit Apapun Rintangan Hingga Saat Ini, Terimakasih Telah Kuat Dan Tidak Menyerah Meskipun Terdapat Cela Untuk Menyerah, Terimakasih Telah Tidak Menyimpan Dendam Terhadap Orang Yang Mmbuat Hancur Dan Tetap Menjadi Wanita Yang Terus Memberi Kebaikan Untuk Orang-Orang Sekitar Meskipun Hati Sudah Mati Berkali-Kali. Tidak hanya itu meskipun kamu memiliki langkah kecil tetapi kamu memiliki keberanian dalam meggapai mimpimu yang tidak mudah itu, meskipun terkendala dalam “*people come and go*” yang selalu menghantui pikiran penulis sehingga menghambat penulisan skripsi ini tetapi penulis bangkit dan menjadikan hal tersebut motivasi dan berambisi untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah menyelesaikan studi ini tepat waktu . apapun pilihan yang dipegang sekaramg terimakasih sudah berjuang

sejauh ini dan bertahan di titik ini.

12. Teruntuk Laki-Laki Yang Memiliki Raut Wajah Tenang, Alis Tebal, Hidung Mancung , dan Pencinta Kucing Yang Tidak Bisa Penulis Sebutkan Namanya, Meskipun Kita Tidak Bersama, Penulis Ucapkan Terimakasih Karena Sudah Pernah Memberi Warna Dalam Hidup Penulis, Lanjutkan Selalu Hidup Kamu Ya, Penulis Sangat Bangga Atas Segala Hal Yang Kamu Lakukan Dihidupmu, Meskipun Bukan Penulis Tujuan Mu Tapi Penulis Turut Bahagia Atas Kebahagiaanmu.
13. Teruntuk Laki-Laki Yang akan menjadi jodohku kelak, kamu adalah alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun penulis tidak tahu keberadaan mu untuk saat ini tapi penulis percaya apa yang menjadi milik kita akan menuju kepada kita apapun caranya

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Maharani Meylianti Putri
NIM : 502021178
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 11 MEI 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Prumnas Nikan Jaya Blok B7 No150 Rt 02, Rw
002 Kec Lubuklinggau Timur 1 Kel Nikan Jaya, Sumatera Selatan



No. Tel. : -
Email : maharanimeyliantiputri77@gmail.com
No. Hp : 085609139881
Nama Ayah : Nopransyah Eka P
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl Gunung Mesir, Bengkulu Selatan, Prov
Bengkulu

No. Hp : 085788442665
Nama Ibu : ema zunaini
Pekerjaan Ibu : wiraswasta
Alamat : : Jl Gunung Mesir, Bengkulu Selatan, Prov
Bengkulu

No. Hp : 085142743317
Wali : -

Riwayat Pendidikan

TK : TK IT Luqmanul Hakim
SD : SD Negeri 85 Lubuklinggau
SMP : SMP Negeri 2 Lubuklinggau
SMA : SMA Negeri 2 Lubuklinggau

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA EKSPLOITASI ANAK UNTUK KEBUTUHAN EKONOMI DENGAN MENGEMIS DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG ”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan-arahan, semangat dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Indrajaya, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan arahan-arahan, semangat dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam bimbingan akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

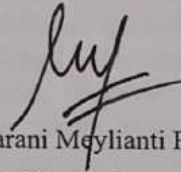
9. Ketua POLRESTABES kota Palembang, yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi ini;
10. Seluruh keluargaku tersayang yaitu mama, ayah, adik, kakek , dan kakek, yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Palembang, 13 Januari 2025

Penulis,



Maharani Meylianti Putri

502021178

ABSTRAK
PENERAPAN SANKSI PIDANA EKSPLOITASI ANAK UNTUK KEBUTUHAN
EKONOMI DENGAN MENGEMIS DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG

MAHARANI MEYLIANTI PUTRI

Fenomena eksploitasi anak dengan modus pengemisan masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah hukum Polrestabes Kota Palembang. Anak-anak seringkali dimanfaatkan oleh orang tua mereka sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui kegiatan mengemis di ruang publik. Tindakan ini jelas melanggar hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengindikasikan lemahnya pelaksanaan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak. Penelitian ini berangkat dari permasalahan: Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi dengan cara mengemis di Polrestabes Kota Palembang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan socio-legal, yang mengkaji penerapan hukum pidana dalam konteks sosial masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak kepolisian, observasi lapangan, dan studi dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai praktik penegakan hukum terhadap eksploitasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap orang tua pelaku eksploitasi anak masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, dan adanya pandangan masyarakat yang menganggap praktik pengemisan sebagai hal yang wajar. Selain itu, dalam beberapa kasus, pelaku hanya diberikan pembinaan tanpa adanya proses hukum lebih lanjut. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum, Dinas Sosial, serta lembaga perlindungan anak, guna memberikan efek jera terhadap pelaku serta memastikan hak-hak anak terlindungi secara optimal.

Kata Kunci: Sanksi pidana, eksploitasi anak, pengemis, perlindungan anak, Polrestabes Kota Palembang.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR CHILD EXPLOITATION FOR ECONOMIC PURPOSES THROUGH BEGGING AT THE PALEMBANG CITY POLICE DEPARTMENT

MAHARANI MEYLIANTI PUTRI

The phenomenon of child exploitation through begging remains prevalent in various regions, including within the jurisdiction of the Palembang City Police (Polrestabes). Children are often used by their parents as tools to gain economic benefits by begging in public spaces. Such actions clearly violate children's rights as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and reflect weak enforcement of laws against child exploitation offenders. This study addresses the research question: How is criminal punishment applied to parents who exploit their children for economic purposes through begging in the jurisdiction of the Palembang City Police? This research employs an empirical method with a socio-legal approach, analyzing the implementation of criminal law within the social context. Data were collected through interviews with law enforcement officers, field observations, and legal document studies. The data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the enforcement of laws related to child exploitation. The findings reveal that the application of criminal sanctions to parents who exploit their children remains suboptimal. This is due to several factors, including weak law enforcement, lack of coordination among relevant agencies, and societal perceptions that consider begging as commonplace. In some cases, perpetrators only receive guidance without further legal proceedings. This research recommends enhanced synergy between law enforcement agencies, the Social Services Department, and child protection institutions to provide a deterrent effect on perpetrators and ensure the optimal protection of children's rights.

Keywords: *Criminal sanctions, child exploitation, beggars, child protection, Palembang City Police.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
PROPOSAL SKRIPSI	1
PENERAPAN SANKSI PIDANA EKSPLOITASI ANAK UNTUK KEBUTUHAN EKONOMI DENGAN MENGEMIS DIPOLRESTABES KOTA PALEMBANG.....	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah bagi setiap keluarga yang akan menjadi penerus keluarga dan aset bangsa yang mempunyai peran penting dalam generasi penerus bangsa, peran tersebut menekankan anak sebagai makhluk yang harus mendapatkan perlindungan anak atas hak-hak yang telah dimilikinya. Indonesia masuk ke dalam 193 negara yang ikut meratifikasi konvensi hak-hak anak, salah satunya untuk memperoleh proses hukum yang adil (*due process of law*) dan bermartabat. Negara memiliki kewajiban untuk memasukan hasil konveksi kedalam lingkungan nasional dengan melaksanakan ratifikasi terlebih dahulu atas hasil konveksi sebelum di tuangkan dalam undang- undang.¹

Anak sebagai amanah Allah swt yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena seorang anak dilahirkan dalam keadaan tauhid dan fitrah yang selamat dan memiliki potensi kebaikan. Akan tetapi, ditangan kedua orang tuanya, anak bagaikan adonan tepung yang lembut yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kedua

orang tuanya, seperti halnya cermin polos yang bisa diukir dan dilukis sedemikian rupa. Jika anak selalu dilatih kepada kebaikan sejak kecil, maka jiwa dan kepribadiannya akan terbentuk dengan baik, karena pada dasarnya seorang anak memang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah seorang anak bisa saja menyimpang apabila orang tua memiliki sifat ketidak pedulian terhadap anak dan salah dalam memberikan pendidikan.

Peran Agama sangat diperlukan dalam menangani permasalahan mengenai Perlindungan Anak di Indonesia, Anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam telah mengajarkan bahwa anak

¹ romli, "Romli Atmiasasmita, 2000. Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung:Rafika Aditama, Hlm 52," 2021.

harus dipelihara dengan baik, yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara (Miskin). Seperti yang disebutkan dalam Alquran Surat Al-An‘am ayat 151: Seperti sabda Rasulullah saw:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمُ وصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Katakanlah! "Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatupun, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya kamu memikirkannya".²

Secara sosiologis upaya keluarga harus menjalankan fungsi-fungsi keluarga sebagai upaya sebuah keluarga sebagai lembaga sosial untuk mewujudkan keluarga yang aman, tentram, bahagia, dan sejahtera. Dalam rangka itu secara sosiologis ada 9 fungsi keluarga yaitu: 1) Fungsi biologis. 2) Fungsi ekonomi. 3) Fungsi kasih sayang. 4) Fungsi pendidikan. 5) Fungsi perlindungan. 6) Fungsi memasyarakatkan (sosialisasi). 7) Fungsi rekreasi. 8) Fungsi Status Keluarga. 9) Fungsi Beragama. Kesembilan fungsi ini menurutnya dalam praktek kehidupan sehari-hari saling bertautan dan saling melengkapi.³

² D H Yesika, “Eksplorasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Tadarus*, 2018, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Tadarus/article/view/2142>.

³ Melly Sri Sulastri Rifa, *Suatu Tinjauan Historis Prospektif Tentang Perkembangan Kehidupan Dan Pendidikan Keluarga, Dalam Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*

Jika dihubungkan dengan masalah perlindungan anak, maka kesembilan fungsi ini memiliki fungsi perlindungan terhadap anak yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Meskipun demikian, adakalanya orang tua tidak dapat menjalankan fungsi perlindungan ini, sehingga diperlukan kepedulian orang lain atau lembaga lain untuk menjalankan fungsi ini.

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab menjaga anak mereka dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebelitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.⁴

Pasal 52 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia berbunyi :

“setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”

Pasal ini bermaksud hak anak merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal.

Lebih lanjut pasal 57 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia berbunyi:

“setiap anak berhak dibesarkan, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993).

⁴ Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus, and Damrah Mamang, “Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg),” *Jurnal Hukum Jurisdiction* 2, no. 2 (August 28, 2020): 51–76, <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i2.33>.

pasal ini memiliki arti bahwasanya anak memiliki HAM sebagai hak yang didapat setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dirampas oleh siapapun.⁵

Praktek perlakuan salah terhadap anak, makin maraknya kasus perkosaan anak, kekerasan terhadap anak (domestik dan disektor publik), kekerasan psiskis dan mentalitas serta beban yang berat, eksploitasi dan penekanan anak dalam media iklan, siaran televisi, dan kebijakan serta hukum yang tidak pro hak anak. Bahkan perlakuan aparat penegak hukum, apakah para hakim, jaksa, polisi yang dalam praktek penegakan hukum anak cenderung memidana anak. Padahal menurut prinsip hukum pidana, pidana bagi anak adalah pilihan perlakuan aparat penegak hukum, apakah para hakim, jaksa, polisi yang dalam praktek penegakan hukum anak cenderung memidana anak. Padahal menurut prinsip hukum pidana, pidana bagi anak adalah pilihan yang terakhir.

Oleh karena itu, mengimplementasikan hak anak diupayakan untuk meneguhkan tatanan, sistem dan konstruksi struktural yang pro anak/hak anak. Upaya ini sejalan dengan upaya reformasi hukum yang mengikis tesis hukum yang *eksploitatif-destruktif* terhadap anak.

Sosialisasi, promosi, dan penegakan hak-hak anak perlu dilakukan terus menerus dan sungguh-sungguh, mengingat masalah anak belum menjadi isu utama dalam pembangunan. Menggakkan hak-hak anak membutuhkan komitmen dengan orang dewasa yang memiliki kekuatan, kapital, kekuatan mendesak, dan sumber daya pendukung lainnya. Karena kodratnya yang lemah dalam masa pertumbuhan, bagaimanapun, anak tidak bisa dibiarkan mandiri secara total. Anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini sehingga tidak absah dibiarkan berjuang sendiri mengakkan hak-hak anak yang tertulis indah dalam dokumen formal ataupun ketentuan hukum. Disinilah *urgensi advokasi* dan perlindungan hukum anak untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik bagi anak.

⁵ Edy Sudibyo, *UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN HAK ASASI MANUSIA 2000 & UNDANG-UNDANG HAM 1999*, Direktorat Jendral Perlindungan HAM Departemen Kehakiman Dan HAM-RI (Jakarta: edi sudibyo, n.d.), www.ham.go.id.

Hak-hak anak sebagai mana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan hanya melanda Indonesia, namun juga hampir pada seluruh muka jagat bumi ini.

Dengan mengembangkan realitas anak-anak dewasa ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran betapa masalah anak belum mereda dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat diantaranya termasuk di Indonesia. Gambaran dimuka menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa didunia.

Anak juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak, dan hak anak tersebut antara lain setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berinspirasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan anak juga berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, anak juga berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan usianya demi mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, yang terpenting, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerjaan Anak (JARAK) adalah sebagai berikut; pertama, kemiskinan. Rendahnya ekonomi keluarga

merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal, pekerjaan anak juga dipandang sebagai *mekanisme survival* untuk mengeleminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtua.

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orangtua dengan tujuan mendapatkan tambahan masukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan.

Akan tetapi mengapa sampai sekarang ini masih saja terjadi bentuk-bentuk pengeksploitasi terhadap anak? Tugas yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua untuk bekerja mencari nafkah, kini dibebankan kepada anak-anak yang belum terlalu mengerti dan pahami benar dunia kerja itu seperti apa? Anak-anak seharusnya diajarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna menghadapi masa depan sebagai seorang penerus bangsa akan tetapi anak-anak malah diajarkan untuk bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang agar supaya tetap bertahan hidup. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari uang dengan cara-cara yang salah seperti mencuri dll. Ada juga anak-anak yang meniru cara-cara mendapatkan uang dengan mudah lewat adegan-adegan yang ditayangkan di televisi. Ini terjadi akibat kurangnya didikan dari kedua orangtuanya.

Banyak faktor- faktor pendorong sehingga eksploitasi anak kerap terjadi di Indonesia, diantaranya : Faktor lingkungan keluarga. Tugas orang tua sebagai pendidik adalah mendidik mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang bersifat positif sehingga anak-anak menjadi penerus bangsa yang mampu membawa bangsa menjadi suatu bangsa yang mampu

contoh bagi bangsa-bangsa lain.

Bahkan orang tua ikut seharusnya menjadi contoh yang baik kepada anak-anak mereka harus menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Faktor lingkungan keamanan. Permasalahan yang timbul juga disebabkan faktor lingkungan keamanan sekitar. Dari fakta yang ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ratusan ribu anak terjebak dalam berbagai konflik di tanah air, seperti yang terjadi di poso, aceh, irian, maluku, dan tempat-tempat lain baik di jawa maupun diluar jawa. Mereka mendapatkan suatu tekanan batin karna mereka harus menyaksikan bahkan mengalami kejadian kekerasan luar biasa, kehilangan orangtua dan sanak saudara serta tempat tinggal akibat konflik yang berkepanjangan. Hal ini mendorong mereka untuk bekerja sendiri untuk mencari uang. Keadaan mereka seperti ini yang sudah kehilangan orang tua membuat mereka mudah terjerumus dalam eksploitasi anak. Faktor ekonomi (kemiskinan) Sebagai salah satu konsekuensi dari krisis multi dimensional yang menimpa masyarakat dunia pada umumnya, di Indonesia pada khususnya, kemiskinan merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan pengsploitasian anak terjadi. Bentuk itu umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, tidak mendapatkan hak-haknya dalam bidang pendidikan, memaksa anak untuk menjadi seorang pengemis, buruh pabrik, dan jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan tumbuh kembang anak.⁶

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian relatif baru , bahkan dapat dikatakan masih belum banyak dikenal dalam kurikulum pendidikan hukum indonesia. Sebagai suatu bidang kajian, hukum perlindungan anak telah dikenal di beberapa negara barat, melalui tulisan-tulisan khusus tentang masalah tersebut. Bagi negara-negara yang mengenal kodifikasi, seperti contoh dinegara belanda ada usaha-usaha

⁶ KRISTYA, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK," *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK*, no. 05 (2010), <https://kristiya-kembara.blogspot.com>.

penyesuaian dibidang hukum, dengan cara meninjau kembali pasal-pasal yang merugikan bagi kehidupan anak , seperti yang dilaksanakan oleh suatu panitia dibawah pimpinan pada tahun 1965-1971⁷

Sebagian besar anak-anak jalanan berasal dari golongan kurang mampu, mereka mencari nafkah di jalan agar dapat memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan akan makanan sampai pakaian yang mereka pakai sehari-hari. Banyak hal yang melatar belakangi seorang anak menjadi anak jalanan yang di eksploitasi. Salah satunya faktor ekonomi yakni kemiskinan. Menurut BPS Kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.Selanjutnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti: sandang, pangan, papan sebagai tempat berteduh. Seseorang dikatakan miskin di tetapkan dengan menggunakan tolok ukur sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan: masyarakat yang bekerja itu memiliki pendapatan Rp.300.000; / bulan atau lebih rendah.
2. Kebutuhan relatif Tolok ukur ini adalah kebutuhan yang biasanya berkenaan sewa rumah, biaya untuk kesehatan, biaya menyekolahkan anak, biaya untuk sandang pangan. Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa umumnya anak jalanan di Kawasan Tepian Mahakam Samarinda termasuk dalam golongan keluarga miskin. Hal ini disebabkan oleh rata-rata penghasilan orang tua mereka yang rendah yakni antara 200.000 – 300.000/bulan dan serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu tempat tinggal atau rumah tinggal mereka bukan milik pribadi.

Sehingga eksploitasi yang dilakukan orang tua dan yang dilakukan oleh Oknum. Kebanyakan dari mereka disuruh bekerja sebagai pengemis,pengamen oleh orang tu.Orang tua mereka menyuruh bekerja tanpa memperdulikan hak anak. Orang tua merampas hak anak karena

⁷ S.H. Irma SetyowatiSoemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

seharusnya anak-anak jalanan tersebut sekolah dan menikmati masa remaja mereka dengan semestinya seperti anak-anak yang lain. Tetapi sungguh fenomena yang memprihatinkan, diusianya yang masih kecil mereka sudah mengadu nasib untuk mengais rezeki sejak pagi hingga larut malam.⁸

Di kota Palembang saat ini kehidupan anak jalanan sangat mudah ditemui, baik itu dipinggir jalan, jembatan-jembatan penyebrangan, simpang empat lampu lalu lintas, maupun mall-mall besar. berapa anak usia sekolah yang meminta-minta (mengemis), berjualan koran, berjualan tisu, dan mengamen sambil bercanda dengan kawan –kawannya. Mereka inilah yang biasanya disebut anak jalanan dan merepun belum tentu tahu apa yang mereka lakukan benar atau salah. Ini tidak terlepas dari peran orang tua yang seharusnya mendidik, melindungi dan menafkahi mereka. Pada kenyataannya anak-anak ini terlibat dalam kehidupan jalanan yang keras akibat orang tuanya sendiri dan orang-orang terdekat yang tidak bertanggung jawab.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebuah perjanjian internasional untuk dapat mengikat negara-negara peserta harus memerlukan *ratifikasi*. *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak, selanjutnya disebut “CRC”) adalah instrumen hukum HAM internasional yang paling komprehensif dan merupakan instrumen hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. CRC adalah konvensi pertama yang secara lengkap menjamin perlindungan hak-hak anak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. CRC juga merupakan instrumen hukum internasional pertama yang secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai pemilik aktif dari hak-hak mereka sendiri⁹. Dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasikan dan dinyatakan dalam Keppres No. 36/1990 tanggal 25 agustus 1990. Pasal 32 ayat 1 KHA (Kovensia Hak Anak) mengatakannnegara-negara peserta

⁸ Natalina Simbolon, D, “Analisis Eksploitasi Anak Dibawah Umur,” *Ejournal.Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 2 (2019): 95–108.

⁹ Unicef, *Pengertian Kovensi Hak Anak* (Jakarta: Harapan Prima, 2009).

mengakui hak-hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Pasal 36 KHA (Konvensi Hak Anak) mengatakan bahwa negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap segala bentuk eksploitasi yang merugikan setiap aspek kesejahteraan anak¹⁰.

Dari kutipan di atas secara garis besar dapat dilihat bahwa hak-hak anak begitu dilindungi. Anak harus dipenuhi kebutuhannya untuk perkembangan yang normal termasuk kebutuhan materiil dan spiritual. Anak wajib diberi makan, perawatan saat sakit, anak yang terbelakang harus diberi pertolongan, anak deliquen harus diberikan haknya, dan anak yatim piatu harus diberikan tempat berlindung, anak harus menjadi yang utama dalam menerima bantuan pada waktu bencana. Anak harus diutamakan dalam pembiayaan dan harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi. Anak harus dibawa sesuai dengan kesadaran bakatnya dan harus dianggap sebagai teman.

Menurut data Universitas Atmaja dan BKSNI anak jalanan berjumlah 39.861 anak yang tersebar di 12 kota besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Makassar, Ambon, Medan, Padang, Palembang, dan Bandar Lampung) Rinciannya adalah 32.678 laki-laki dan 7.183 perempuan¹¹. Pemerintah kota Palembang telah melakukan razia anak jalanan dan kaum gelandangan serta pengemis. Razia ini dilakukan bukan hanya semata-mata untuk mengusir atau menghapuskan kaum miskin kota itu, tetapi juga dikaitkan dengan program pemerintah, yakni memberikan keterampilan Peserta bekal hidup bagi mereka.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya anak

¹⁰ Zesty Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

¹¹ YANRESOS, "Tentang Masalah Anak," 2009, <http://yanresos.depsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5,%0A>.

Yang di Eksploitasi sehingga menjadi anak jalanan. Yang pertama adalah masalah keuangan keluarga. Anak-anak jalanan tersebut sebagian besar berasal dari kalangan kurang mampu dan mencari nafkah di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari makanan hingga pakaian yang mereka kenakan sehari-hari. Saya sering bertemu mereka di Jalan . Di usianya yang masih belia, mereka dididik oleh orang tuanya hingga menjadi anak jalanan.

Kedua, pengaruh komunitas dan lingkungan anak. Teman juga bisa mempengaruhi anak untuk turun ke jalan. Ini dukungan sosial dan persuasi dari teman. Dalam perkembangan sosial remaja, harga diri positif berperan penting dalam membentuk individu yang kuat, sehat, dan mampu mengambil keputusan, termasuk kemampuan mengatakan “tidak” terhadap hal-hal negatif. Dengan kata lain, mereka tidak mudah terpengaruh oleh berbagai godaan dari teman sebaya yang dihadapi remaja setiap hari.

Ketiga, terdapat keretakan dan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga orang tua. Penelitian UNICEF pada anak-anak yang termasuk dalam kategori *children of the street*, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya hidup di jalanan karena tekanan ekonomi di keluarga, tetapi juga akibat dari kekerasan dan disfungsi dalam kehidupan keluarga mereka. Bagi anak-anak ini, meskipun kehidupan di jalanan berat, mereka menganggapnya sebagai pilihan yang lebih baik daripada tinggal di keluarga yang penuh dengan kekerasan yang tidak bisa mereka hindari. Saat berada di luar, anak-anak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari bahaya kekerasan, tapi ketika mereka berada di lingkungan keluarga, mereka seringkali harus menerima perlakuan kasar dari orang dewasa di sekitarnya, karena sering kali anak-anak menjadi sasaran empuk untuk perlakuan tidak adil dan salah.

Konsekuensi keberadaan anak jalanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, terganggu ketertiban lalu lintas. Salah satu lokasi yang sering dipilih oleh anak jalanan untuk mencari rezeki adalah di dekat

lampu lalu lintas. Hal ini kadang mengganggu arus lalu lintas karena mereka lebih fokus meminta-minta kepada pengendara tanpa memperhatikan lampu hijau yang seharusnya mengindikasikan waktunya kendaraan untuk mulai bergerak. Hal ini menyebabkan anak jalanan mengganggu ketertiban lalu lintas.

Kedua, menimbulkan kekhawatiran bagi para pengguna jalan. Selain berada di *traffic light*, anak jalanan sering menghabiskan waktu di trotoar jalan, di mana terdapat pedagang kaki lima yang menyajikan dagangannya dengan berbagai pilihan. Mereka meminta belas kasihan kepada para pembeli ketika mereka berada di kaki lima, bahkan terkadang teman-teman mereka turut meminta belas kasihan di lokasi yang sama. Akibatnya, para pembeli merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka yang selalu meminta-minta.

Ketiga, kita dapat mengembangkan sikap kepercayaan. Banyak anak jalanan merasa bahwa cara termudah untuk memperoleh uang adalah dengan meminta-minta, karena tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Mereka hanya perlu menyiapkan gelas plastik untuk menampung uang hasil mengemis. Pemikiran seperti itulah yang membuat anak jalanan cenderung bergantung pada bantuan dari masyarakat tanpa mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik untuk menghindari menjadi anak jalanan. Pengemis berasal dari kata dasar emis. Seorang pengemis adalah seseorang yang memohon sesuatu kepada orang lain dengan menjadikan dirinya layak untuk dikasihani. Untuk mendapat simpati dari orang lain, para pengemis sering kali mengenakan pakaian yang tampak kurang rapi, menunjukkan kecacatan fisik, menuturkan bahwa mereka belum makan selama beberapa hari, dan menggunakan berbagai cara lainnya.

Eksploitasi anak merupakan isu global yang serius dengan konsekuensi yang *devasating* bagi anak-anak yang mengalaminya. Kasus perdagangan anak di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan 60 anak menjadi korban eksploitasi dalam dua bulan pertama tahun 2020. Perlu adanya penelitian yang mengkaji secara

mendalam peran hukum dan sanksi yang didapat dalam penegakan hukum di kota Palembang. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta wawasan untuk orang tua anak serta hukum yang efektif sehingga sanksi-sanksi yang harus diterapkan bisa terlaksanakan dengan selayaknya. Tidak jarang para ibu mengajak anaknya yang masih kecil ke jalan dan mengemis dengan harapan orang yang melihatnya akan bersimpati kepada mereka.

Eksplorasi anak dapat menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental. Beberapa dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya adalah: (i) Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran; (ii) Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal; (iii) Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai; (iv) Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan membedakan yang benar dan yang salah.¹²

Dapat kita ketahui dari penjelasan di atas mengenai apa itu peran orang tua, anak jalanan, dampak anak jalanan lingkungan sekitar, serta dampak eksploitasi anak terhadap anak itu sendiri sehingga bahwasannya anak itu sangat perlu mendapatkan hak-haknya selayaknya hak-hak yang dia dapatkan dari sejak ia lahir maka dari itu penulis mengambil penelitian yang dapat menguatkan hak-hak anak. Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas

"PENERAPAN SANKSI PIDANA EKSPLOITASI ANAK UNTUK KEBUTUHAN EKONOMI DENGAN MENGEMIS DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG"

¹² Isti Rochatun, Suprayogi, and Hamonangan Sigalingging, "Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis," *Unnes Civic Educational Journal* 1, no. 1 (2012): 23–29, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/view/226/256>.

B. Rumusan Masalah

1. Sanksi Pidana Apa Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Di Polresta Kota Palembang?
2. Bagaimanakah Rehabilitas Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dikarenakan Faktor Ekonomi?

C. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah bidang hukum Pidana khususnya penerapan tanggung jawab terhadap pelaku kepada korban dengan menerapkan Sanksi pidana mengeksploitasi anak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 88 pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung didalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh terhadap pembahasan dan memiliki kesinambungan, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal yang lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap orang tua yang mengeksploitasi anaknya untuk kepentingan ekonomi dengan cara menjual tisu dan mengemis
2. Penerapan sanksi-sanksi pidana terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak dengan menjual tisu dan mengamen yang dilaksanakan oleh Polresta Kota Palembang

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman

dan juga memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dalam bentuk pemahaman dan pemikiran khususnya dalam perlindungan anak yang kerap kali di eksploitasi oleh orang tua nya sendiri supaya kedepannya orang tua dapat memahami sanksi yang didapat jika memaksa anak untuk bekerja yang dimana buikan tamgung jawab anak untuk memenuhi nafkah dirumah melainkan tangung jawab orang tua.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peminat hukum pidana dan praktisi hukum dalam menganalisis suatu putusan. Serta dapat memberikan suatu deskripsi jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti. Bagi penegak hukum khususnya bisa memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya tanpa mengabaikan kebenaran materil yang ada dipersidangan, sehingga dapat menganalisis yuridis secara lebih konsisten.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang teliti atau diketahui.

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Penerapan** yaitu sebuah tindakan mempraktekan sebuah teori, metode serta berbagai hal lainnya untuk meraih tujuan tertentu serta untuk kepentingan dari suatu kumpulan ataupun kelompok yang mana telah dilaksanakan perencanaan sebelumnya
- b. **Sanksi pidana** Sanksi pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena merupakan syarat mutlak dalam sebuah tindak pidana yang tidak bisa dihindari ketika hukuman telah ditetapkan. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa sanksi pidana bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan juga untuk menyadarkan pelaku

mengenai konsekuensi dari perbuatannya¹³.

- c. **Eksplorasi** adalah pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang. Secara umum eksploitasi terhadap anak adalah memperkerjaan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan.¹⁴
- d. **Anak** adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan¹⁵. Pengertian tersebut sama dengan yang terdapat dalam pasal 1 dalam *Convention on the rights of the child*, bahwa pengertian anak adalah orang dibawah usia 18 tahun¹⁶. Anak sebagai makhluk sosial, sejak dalam kandungan samapai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.
- e. **Kebutuhan** memiliki makna sebagai hal yang harus terpenuhi sesuai dengan keinginan, kehendak, harapan, dan situasi yang ada. Gibson menjelaskan bahwa kebutuhan adalah ketiadaan yang dirasakan individu pada suatu saat yang mungkin berupa kebutuhan fisik, psikologis, atau sosial. Dalam perjalanan hidupnya, kebutuhan individu cenderung meningkat seiring berlalunya waktu. Setiap insan memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi sepanjang hidupnya, mulai

¹³ Romli Atmasamita, *Sistem Peradilan Pidana Koneporer* (Penerbit Kencana, 2010).

¹⁴ Saputro, Firdaus, and Mamang, "Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)."

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Citra Umbara, 2003).

¹⁶ H.R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK Press, 2014).

dari kelahiran hingga ajal tiba. Selama perjalanan hidupnya, rentang usia dari masa kanak-kanak hingga remaja adalah periode yang sangat penting bagi seorang anak untuk mendapatkan panduan dan arahan yang memadai. Hal ini disebabkan karena pada fase ini, anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Menyediakan kebutuhan anak merupakan hal yang penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangannya mencapai puncaknya dengan baik. Hurlock mengemukakan bahwa ada tiga kebutuhan pokok anak yang sebaiknya terpenuhi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Sejalan dengan hal itu, Soetjningsih mengelompokkan kebutuhan dasar ini ke dalam tiga kategori, yaitu asuh untuk kebutuhan fisik, asih untuk kebutuhan emosi dan kasih sayang, dan asah untuk kebutuhan lainnya. Untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi dengan baik, diperlukan stabilitas dan efisiensi dalam kebutuhan ekonomi.¹⁷

- f. **Ekonomi** atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi di sebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar menunjuk pada suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga, bangsa, negara, dan dunia.¹⁸
- g. **Mengemis** Secara umum Kegiatan meminta-minta dari belas kasihan orang lain. Mengemis adalah praktik meminta belas kasihan yang bermula dari tradisi Kerajaan Surakarta Hadiningrat, terutama oleh Raja Paku Buwono X. Tradisi ini dilakukan setiap hari Kamis, yang

¹⁷ R. Nunung Nurwati and Zahra Putri Listari, "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak," *Share : Social Work Journal* 11, no. 1 (2021): 74, <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>.

¹⁸ Inskandar Putong, *Economic Pengantar Mikro Dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).

dikenal dalam bahasa Jawa sebagai Kemis, dan dilakukan oleh raja bersama rakyatnya. Raja Pakubuwono dikenal sebagai sosok yang dermawan dan sering memberikan sedekah kepada rakyatnya. Masyarakat di Desa Sumenep, yang dulunya mengalami kemiskinan akibat lahan pertanian yang kurang subur, memutuskan untuk menjadi pengemis sebagai upaya untuk mendapatkan bantuan dari tokoh masyarakat. Mereka lebih memilih mengemis daripada melakukan kejahatan karena dianggap lebih tidak merugikan orang lain. Dalam konteks ini, menjadi pengemis dianggap alternatives yang lebih baik daripada menjadi penjahat.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Emon Feriansyah, judul Faktor-faktor penyebab Eksploitasi anak jalanan di pasar 16 kota Palembang (studi kasus pengamen dan pengemis). Pada skripsi ini penulis hanya berfokus pada faktor-faktor. Sedangkan pada skripsi ini berfokus pada pertanggungjawaban serta penerapan sanksi-sanksi hukum pidana mengenai Eksploitasi anak.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis di kota Palembang, Pada skripsi ini penulis hanya berfokus pada pada penegakan hukum. Sedangkan pada skripsi ini berfokus pada pertanggungjawaban serta penerapan sanksi-sanksi hukum pidana mengenai Eksploitasi anak.

G. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu Teknik umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina

¹⁹ Weni Tria Anugrah Putri, "Menanggapi Fenomena Anak- Anak Yang Mengemis Dalam Perspektif Perkembangan Psikososial," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22515b/bg.v6i1.1351>.

, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris. dimana suatu pendekatan yang lebih mengedepankan aspek-aspek empiris sebagai manifestasi dari sebuah nilai kebenaran dalam konteks mencari nilai kebenaran. Dalam hal ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau tempat, lokasi yang akan menjadi obyek penelitian²¹. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap apa yang telah dikonsepskan dalam peraturan perundang-undangan atau norma dan kaidah. Dimana suatu peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam menjalankan suatu kebijakan maupun perlindungan hukum.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah :

1. Data Primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain, Al-Qur'an, Pasal 52 dan pasal 57 Undang-undang perlindungan anak , KUHPidana, Hadist.
2. Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.
3. Data Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

²⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Cakra Book Solo, 2019).

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

dan tesier seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis yang diselidiki. Teknik pengumpulan data secara observasi dilakukan peneliti dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yakni di Polrestabes kota Palembang dan Kambang Iwak kota Palembang.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, merupakan suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri melalui suaranya. Selain itu Wawancara dilakukan dengan narasumber, yaitu Staff polrestabes kota Palembang dan pengemis dan pengamen anak di taman Kambang Iwak kota Palembang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian seperti dokumen, gambar, rekaman, catatan kasus, dsb²²

4. Analisis Data

Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan sanksi-sanksi yang didapat orang tua yang mengeksploitasi anak

²² Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 Bab ini mencakup latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian yang digunakan, tinjauan studi terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Bab ini membahas tentang pengertian anak menurut hukum, eksploitasi anak, tindak pidana eksploitasi anak dalam hukum Indonesia, penegakan hukum terhadap eksploitasi anak, dan tinjauan eksploitasi anak di Kota Palembang. Di dalam bab ini juga dijelaskan teori-teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III Bab ini menguraikan penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi dengan cara mengemis di Polrestabes Kota Palembang. Bab ini juga membahas sanksi pidana yang diterima oleh orang tua serta dampaknya terhadap anak, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, bab ini juga mengulas rehabilitasi korban eksploitasi anak, dengan menjelaskan bagaimana proses rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memulihkan anak yang menjadi korban.

BAB IV Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diberikan berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi di Polrestabes Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, in *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2021.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Book Solo, 2019.
- H.R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Press, 2014.
- Inskandar Putong. *Economic Pengantar Mikro Dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Irma SetyowatiSoemitro, S.H. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Pertama. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Karunia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Vol. 4, 2016. LN. 2016 No.99/TLN. No.5882 : 7 HLM.
- Melly Sri Sulastri Rifa. *Suatu Tinjauan Historis Prospektif Tentang Perkembangan Kehidupan Dan Pend Idikan Keluarga, Dalam Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Romli Atmasamita. *Sistem Peradilan Pidana Koneporer*. Penerbit Kencana, 2017
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Safaruddin Harefa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal*, 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Pusat, Pemerintah. *Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakatra Republik Indonesia, 2014. LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG: 48 HLM.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara, 2003.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.75, Pasal 22B Ayat (1)*, n.d.

———. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.o Undang- Und, n.d.

Undang-Undang Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia 2000 & Undang-Undang HAM 1999. Direktorat Jendral Perlindungan HAM Departemen Kehakiman Dan HAM-RI. Jakarta: edi sudibyo, n.d. www.ham.go.id.

JURNAL

- Alhogbi, Basma G. “Eksplotasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 21–25., 2017.
- Ayu, Nelsi Putri. “Eksplotasi Orang Tua Terhadap Anak (Studi: Pekerja Anak Di Kelurahan Palinggam Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.” *Jurnal JIM STKIP Padang*. 1 (2016): No 1, 1-13.
- Faip, Fife Fris, Yoyok Hendarso, and ... “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Tindakan Eksplotasi Pada Anak Jalanan Di Kota Palembang.” *Jurnal Education* ... 10, no. 3 (2022): 524–29.
- Finolia, Fitri, and Endah Wahyuningsih. “Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Criminal Sanction Policy For Children Exploitation Crimes In Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA*, no. 23 (2021): 145–59.
- Gensthaler, Brigitte M. “DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” *Pharmazeutische Zeitung* 147, no. 13 (2002): 46.
- Guntara, Muhammad Ajhie, and Azizah Husin. “Eksplotasi Anak Sebagai Penjual Asongan Di Kota Palembang.” *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 5, no. 2 (2021): 122–30. <https://doi.org/10.15294/jnece.v5i2.46644>.
- Kembuan, Tabita Yudea, dkk. “Kehidupan Pengamen Jalanan Di Kawasan Boulevard Kota Manado.” *Jurnal Holistik* 14(1)., 2021.
- Kencana, Ulya, Yuswalina, and Triyandhy Eza. “Efektivitas Peraturan Daerah Yang

- Berkesejahteraan Sosial Di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Masa Pandemi Covid-19.” *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (2021): 70–97. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1039>.
- Kristya. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak.” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, No. 05 (2010). <https://Kristiya-Kembara.Blogspot.Com>.
- Kusumawati, Dwi, and Yunas Derta Luluardi. “Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis Manabisa : Journal of Constitutional Law,” n.d.
- Lestari Kurnia and B Farhana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Unizar Law Review*, 2018.
- M. Alvi Syahrin. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional*, 2018.
- Maudinah, Ade. “Strategi Bertahan Anak Jalanan Sebagai Pengamen Badut Di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan.” *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 1(3): 82–91., 2017.
- Medan, Universitas Negeri. “Eksplotasi Anak Sebagai Pengemis Review Of Law And Pancasila In Handling Exploitation Of,” No. November (2024): 6655–64.
- Monicasari, slivi irwana. “Kajian Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Pemulung,,” 2015. [http://repository.ump.ac.id/2457/3/BAB II.pdf](http://repository.ump.ac.id/2457/3/BAB%20II.pdf).
- Ni Kadek Oktavia Candra Dewi dan I Dewa Gede Dwi Sugama. “Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Kota Denpasar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana* volume 12 (2014): nomor 6.
- Normatif, Tinjauan, Tindak Pidana, Eksploitasi Anak, Menurut Undang-undang Republik, Indonesia Nomor, and Perlindungan Anak. “Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” 3, no. 4 (2024).
- Novita, Novita, Endas Trisniwati, and Yeyet Saputra. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak.” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 209. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.303>.
- Nurwati, R. Nunung, and Zahra Putri Listari. “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak.” *Share : Social Work Journal* 11, no. 1 (2021): 74. <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>.

- Octariani, A. Gayatri. 2014. "Eksplorasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial : Studi Etnografi Anak Anak Pengumpul Koin Di Dermaga Pelabuhan Merak, Kota Cilgeon." *Universitas Pendidikan Indonesia. Banten*, 2014.
- Prameswari, Zandy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- Putri, Weni Tria Anugrah. "Menanggapi Fenomena Anak- Anak Yang Mengemis Dalam Perspektif Perkembangan Psikososial." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22515/bg.v6i1.1351>.
- Rochatun, Isti, Suprayogi, and Hamonangan Sigalingging. "Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis." *Unnes Civic Educational Journal* 1, no. 1 (2012): 23–29. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/view/226/256>.
- romli. "Romli Atmiasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung:Rafika Aditama, Hlm 52," 2021..
- Safitri, ika durrotus. "Usaha Pengrajin Kemoceng Bulu Ayam Dalam Meningkatkan Penjualan Prespektif Syariah Marketing." *Theses Iain Kediri.*, 2018. etheses.iainkediri.ac.id/2444/.
- Saputro, Nugroho Doni, Dailami Firdaus, and Damrah Mamang. "Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, no. 2 (August 28, 2020): 51–76. <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i2.33>.
- Sari, Windi Juwita. "Bahaya Eksploitasi Terhadap Masa Depan Anak" 2, no. 4 (2024).
- Simbolon, D, Natalina. "Analisis Eksploitasi Anak Dibawah Umur." *Ejournal.Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 2 (2019): 95–108.
- Sutardji. "Karasteristik Demografi Dan Sosial Ekonomi Pemulung." *Jurnal Geografi* 6(2): 121–32., 2009.
- Unicef. *Pengertian Kovensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima, 2009.
- Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.

- Yanresos. “Tentang Masalah Anak,” 2009.
<http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5,%0A>.
- Yesika, D H. “Eksplorasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Tadarus*, 2018. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Tadarus/article/view/2142>.
- Yonani Y. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG” 28, no. 3 (2022): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i3.79>.